

Nomor : 076/PM.00.02/K.JI-34/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Imbauan Informasi Pemilih**

15 Maret 2023

Kepada

Yth. **Ketua Partai Politik (sebagaimana terlampir)**

Di Tempat

I. Dasar Hukum ;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Ruang Lingkup

Bahwa perlindungan hak politik merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan amanah Konstitusi yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh Pemerintah dan penyelenggara Pemilu dalam kontes pemilihan umum. pada tahap ini penyelenggara pemilihan umum, perlindungan dan fasilitas hak politik diimplementasikan kedalam ruang pendataan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih bagi Warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Syarat sebagai pemilih yang dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat 34, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
2. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

III. Imbauan :

Berkenaan dengan berakhirnya Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (Coklit) Tanggal 14 Maret 2023, Bawaslu Kota Malang **mengimbau** kepada Ketua Partai Politik se-Kota Malang berkenan menginformasikan kepada Jajaran Partai Politik sampai tingkat bawah, jika menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya Pengurus Partai Politik disemua tingkatan belum didaftar sebagai Pemilih
- b. Adanya Anggota Partai Politik yang belum didaftar sebagai Pemilih

Terhadap informasi informasi diatas, dapat melaporkan atau menginformasikan melalui email set.malangkota@bawaslu.go.id / WA Ketua Panwaslu Kecamatan:

- a. Panwaslu Kecamatan Blimbing 0852 1490 0889
- b. Panwaslu Kecamatan Klojen 0813 5835 5416
- c. Panwaslu Kecamatan Kedungkandang 0851 5775 3288
- d. Panwaslu Kecamatan Sukun 0823 3313 3878
- e. Panwaslu Kecamatan Lowokwaru 0895 1467 7151

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua,



Aini Mustofa, S.Sos.M.AP

Tembusan :

- 1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 2. Arsip.

Surat Imbauan kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kota Malang
1	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang
2	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Malang
3	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Malang
4	Ketua Partai Golongan Karya Kota Malang
5	Ketua Partai Nasional Demokrat Kota Malang
6	Ketua Partai Buruh Kota Malang
7	Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Malang
8	Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Malang
9	Ketua Partai Kebangkitan Nasional Kota Malang
10	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Kota Malang
11	Ketua Partai Gerakan Perubahan Indonesia Kota Malang
12	Ketua Partai Amanat Indonesia Kota Malang
13	Ketua Partai Bulan Bintang Kota Malang
14	Ketua Partai Demokrat Kota Malang
15	Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kota Malang
16	Ketua Partai Persatuan Indonesia Kota Malang
17	Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang
18	Ketua Partai Ummat Kota Malang